

Pengobatan Tradisional dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kesehatan di Indonesia

Saji Sonjaya

Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Bandung, Indonesia

Email: sajisonjaya@gmail.com

Artikel	Abstract
<p>Keywords: Traditional treatment, traditional medicine, traditional treatment services</p> <p>Artikel History: Published: Oktober 2022</p> <p>DOI: 10.30999/jph.v5i1.2001</p>	<p>Traditional medicine is an effort at treatment and care outside of medicine and/or nursing science. Traditional medicine includes methods and medicines using the reference to knowledge, experience, and skills acquired from generation to generation. The existence of traditional medicine is regulated in Law no. 36 know 2009 about health, it explains the components of traditional medicine, starting from traditional medicine, traditional medicine, and traditional medicine services. The purpose of this study is first, to determine the views of Islamic law regarding traditional medicine services, to determine the scope of traditional medicine according to the laws and regulations on health in Indonesia, and to determine the effect of the Bandung District Court Decision No. 629/Pid.B/2015/Pn.Bdg on the law of traditional medicine in Indonesia. This research was conducted using a normative juridical method with a literature study approach supported by field research through interviews with practitioners regarding traditional medicine and then analyzed descriptively qualitatively. The results of the study show that many traditional medicines are not in accordance with the rules in Law no. 36 of 2009 concerning Health. Traditional Medicine in the legal perspective is regulated in Islam, both the Koran and Hadith as well as other sources of law. Traditional Medicine according to the Legislative Health Regulations in Indonesia, there are 4 (four) components regulated in the legislation, namely, first, political will from the government, traditional healers, traditional medicines, and traditional medicine services. The Effect of the Decision of the Bandung District Court No. 629/Pid.B/</p>

2015/Pn.Bdg on the Law of Traditional Medicine, which will provide a deterrent effect on perpetrators, provide legal awareness to the community, and will provide legal certainty in society.

Abstrak

Kata-kata Kunci:

Pengobatan Tradisional, Obat Tradisional, Pelayanan Pengobatan Tradisional

Pengobatan tradisional adalah salah satu upaya pengobatan dan perawatan di luar kedokteran dan/atau ilmu keperawatan. Pengobatan secara tradisional mencakup cara dan obat yang digunakan mengacu pada pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang diperoleh secara turun-temurun. Keberadaan pengobatan tradisional diatur dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, didalamnya dijelaskan mengenai komponen-komponen pengobatan tradisional, dari mulai pengobat tradisional, obat tradisional dan pelayanan pengobatan tradisional. Tujuan penelitian ini pertama, untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai pelayanan pengobatan tradisional, untuk mengetahui ruang lingkup pengobatan tradisional menurut Peraturan Perundang-undangan tentang kesehatan di Indonesia dan untuk mengetahui pengaruh Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 629/Pid.B/2015/Pn.Bdg terhadap hukum pengobatan tradisional di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi literatur yang didukung oleh penelitian lapangan melalui wawancara dengan pelaku mengenai pengobatan tradisional selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengobatan tradisional banyak yang belum sesuai dengan aturan sebagaimana dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pengobatan Tradisional dalam Perspektif hukum diatur dalam Islam baik al-Quran dan Hadist juga sumber hukum lain. Pengobatan Tradisional menurut Peraturan Perundang-undangan tentang Kesehatan di Indonesia terdapat 4 (empat) komponen yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni pertama, Political will dari pemerintah, Pengobat tradisional, Obat tradisional dan pelayanan pengobatan tradisional. Pengaruh Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 629/Pid.B/2015/Pn. Bdg terhadap Hukum Pengobatan Tradisional yakni akan memberikan efek jera terhadap pelaku, memberikan kesadaran hukum terhadap masyarakat dan akan memberikan kepastian hukum dalam masyarakat.

© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Pendahuluan

Indonesia memiliki sumber daya alam yang telah dimanfaatkan sebagai obat tradisional secara turun temurun. Obat tradisional merupakan jumlah total dari pengetahuan, keterampilan dan praktek berdasarkan teori, keyakinan dan pengalaman adat budaya yang berbeda yang digunakan untuk menjaga kesehatan serta mencegah, mendiagnosa, memperbaiki atau mengobati penyakit fisik dan mental. Pengobatan tradisional yang berbasis kearifan lokal (*local wisdom*) dapat meningkatkan taraf kehidupan, baik secara ekonomi maupun kesehatan masyarakat lokal. Jika masyarakat mampu memanfaatkan pengobatan tradisional maka akses masyarakat terhadap pengobatan pada saat mengalami gangguan kesehatan semakin mudah karena disesuaikan dengan kemampuan daerah atau lokal untuk menangani masalah kesehatan.¹

Jumlah spesies tanaman obat yang melimpah di Indonesia membuat penggunaan pengobatan tradisional oleh masyarakat di Indonesia telah dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang hingga sekarang, kebiasaan ini telah menjadi warisan budaya bangsa Indonesia. Pengobatan tradisional masih digunakan oleh individu dalam rumah tangga dikarenakan beberapa faktor yang menunjang yaitu pengalaman yang sebelumnya didapat oleh orang tua yang telah turun temurun digunakan, tidak merepotkan atau lebih praktis karena bahan yang digunakan dapat langsung diperoleh dari alam yang ada di sekitar rumah, pengobatan tradisional tidak mengeluarkan biaya, serta manfaat yang dirasakan yaitu ramuan tradisional yang dikonsumsi beserta bantuan pengobatan dari dukun dapat mengurangi rasa sakit.²

Keanekaragaman suku bangsa dan budaya membawa konsekuensi pada beragamnya sistem medis (tradisional maupun modern) di masyarakat. Sistem medis merupakan unsur universal dari suatu kebudayaan sehingga sistem medis adalah bagian integral dari kebudayaan. Oleh karena itu, masing-masing sistem medis memiliki konsep sehat-sakit yang berbeda, demikian juga upaya pengobatannya.³

¹ Astri Widiarti, Achmad Alim Bachri, Husaini, Analisis Pengaruh Faktor Perilaku Terhadap Pemanfaatan Kearifan Lokal Sebagai Obat Tradisional Oleh Masyarakat Di Kota Palangka Raya, *Jurnal Berkala Kesehatan*, Vol. 2, No. 1, Nov 2016, hlm. 31

² Herika Jennifer, Endah Saptutyningsih, Preferensi Individu Terhadap Pengobatan Tradisional Di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 16, Nomor 1, April 2015*, hlm. 27

³ Atik Triratnawati, Pengobatan Tradisional, Upaya Meminimalkan Biaya Kesehatan Masyarakat Desa Di Jawa, *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Volume 13 No. 02 Juni, Tahun 2010, hlm.69

Pengobatan tradisional adalah bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia yang diturunkan dari generasi ke generasi, baik secara lisan maupun tulisan.⁴ Obat-obatan tradisional yang terbuat dari tumbuhan tersebut mudah didapat di sekitar tempat tinggal dan juga secara ekonomi terjangkau bila dibandingkan dengan obat dan pengobatan modern saat ini. Selain itu, obat-obat tradisional relatif aman karena tidak dicampur dengan bahan kimia sehingga tidak berefek samping seperti halnya obat-obatan modern. Pengobatan tradisional dikenal juga sebagai upaya pengobatan dengan cara lain di luar ilmu kedokteran berdasarkan pengetahuan yang berakar pada tradisi tertentu.⁵

Pengobatan tradisional banyak mendapatkan perhatian baik di kalangan masyarakat maupun pakar di bidang kesehatan, karena kenyataannya pengobatan tradisional masih hidup dan berdampingan dengan pengobatan modern. Selain itu pengobatan tradisional dapat menjadi alternatif dalam pemulihan kesehatan manusia. Pengobatan tradisional merupakan fenomena sosial budaya yang telah menyatu dalam kehidupan masyarakat dan digunakan untuk berbagai macam penyakit baik di desa maupun di kota-kota besar.⁶

Traditional knowledge atau pengetahuan tradisional merupakan salah satu yang dihasilkan oleh masyarakat adat/asli/tradisional ini mencakup banyak hal mulai dari sistem pengetahuan tradisional, karya-karya seni, karya sastra, filsafat, catatan perkembangan seni, sejarah, bahasa, ilmu hukum, wayang, batik, naskah klasik, naskah primbon, obat-obatan, hingga apa yang dikenal sebagai *indigenous science and technology*. Pengetahuan tradisional menjadi milik bersama.⁷

Kebutuhan untuk berobat disaat manusia mengalami gangguan kesehatan adalah usaha mendasar yang perlu diupayakan sebagai bentuk pertahanan diri. Berkaitan dengan hal tersebut, jalur pengobatan secara umum dikenal dengan jalur konvensional melalui dokter dan jalur non medis melalui pengobatan tradisional dengan peminat dan pertimbangan alasan yang berbeda-beda.⁸

⁴ Yanti Nisfiyanti, Sistem Pengobatan Tradisional (Studi Kasus di Desa Juntinyuat, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu), *Jurnal Patanjala Vol. 4, No. 1, Mei 2012*, hlm. 130

⁵ Sami Rafles Handika, Defri Yoza, Evi Sri Budiani, Sistem Pengobatan Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Pengobatan Tradisional Berdukun Atau Bulian Di Desa Sungai Pasir Putih Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, *Jom Faperta UR Vol 3 No 2 Oktober 2016*, hlm. 2

⁶ Indarto, Agus Kirwanto, Exporasi Metode Pengobatan Tradisional Oleh Para Pengobat Tradisional Di Wilayah Karesidenan Surakarta, *Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan, Volume 7, No 1, Mei 2018*, hlm .76

⁷ Endang, P, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm. 245

⁸ Suharti, Persepsi Masyarakat Terhadap Pengobatan Tradisional berdasarkan Profesi di Kaupaten Purwakarta, *Journal of Holistic and Health Sciences, 3 (1)*, hlm. 54-59.

Banyaknya masyarakat yang termotivasi dan memiliki kepercayaan untuk berobat pada pelayanan kesehatan tradisional, karena dianggap dapat mengobati penyakit kronis serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengobatan modern karena dianggap gagal dalam mengobati penyakitnya. Hal lain yang menjadi penyebab masyarakat menggunakan pelayanan kesehatan tradisional adalah ketakutan tindakan operasi dan ketidakpuasan terhadap pengobatan modern, adanya paradigma bahwa mengkonsumsi obat-obatan akan memberi dampak negatif bagi organ tubuh juga memberi motivasi masyarakat memilih pelayanan kesehatan tradisional. Selain pelayanan pengobatan tradisional lebih menguntungkan dari pengobatan modern, pengobatan tradisional jauh lebih cepat tuntas, murah dan alami.⁹

Gaya hidup kembali ke alam (*back to nature*) menjadi tren saat ini sehingga masyarakat kembali memanfaatkan berbagai bahan alam, termasuk pengobatan dengan tumbuhan obat (herbal). Sebenarnya sudah sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia mengenal dan menggunakan tanaman berkhasiat obat sebagai salah satu upaya menanggulangi berbagai masalah kesehatan, jauh sebelum pelayanan kesehatan formal dengan obat-obatan modern menyentuh masyarakat. Selain lebih ekonomis efek samping ramuan herbal sangat kecil. Karena itu pengguna obat herbal alami dengan formulasi yang tepat sangat penting dan tentunya lebih efektif.¹⁰

Pemerintah secara formal sudah memberikan perhatian yang saksama terhadap muncul dan berkembangnya pengobatan tradisional ini. Pengobatan tradisional dalam Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 butir 16 mengatakan bahwa Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turuntemurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.¹¹

Dalam Sistem Kesehatan Nasional di Indonesia, pelayanan kesehatan konvensional sudah diakui dan mendominasi karena dijalankan oleh dokter, perawat, bidan, dan tenaga medis profesional lainnya. Sebuah tantangan saat ini adalah pelayanan kesehatan tradisional yang semakin kuat dengan diakuinya tenaga kesehatan tradisional sebagai salah satu tenaga kesehatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan tergabung dalam Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI)

⁹ Dian Kartika, Pan Lindawaty S. Sewu dan Rullyanto W, SOEPRA, *Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 2 | No. 1 | Th. 2016, hlm. 3

¹⁰ Ismail, Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Masyarakat Memilih Obat Tradisional Di Gampong Lam Ujong, *Idea Nursing Journal* Vol. VI No. 1 2015, hlm. 8

¹¹ Ditha Prasanti, Komunikasi Terapeutik Tenaga Medis tentang Obat Tradisional bagi Masyarakat, *Jurnal MediaTor*, Vol 10 (1), Juni 2017, hlm 53.

bersama tenaga kesehatan lain di luar dokter dan dokter gigi. Selain itu juga telah dipopulerkan saintifikasi jamu sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2010³ dan disahkannya pohon keilmuan Sistem Kesehatan Tradisional Indonesia (SISKESTRAINDO)¹²

Masyarakat yang berobat ke pengobatan tradisional akan diberikan obat tradisional yang biasanya di produksi langsung oleh Penyehat Tradisional. Obat tradisional merupakan produk yang dibuat dari bahan alam yang jenis dan sifat kandungannya sangat beragam, sehingga untuk menjamin mutu obat tradisional diperlukan cara pembuatan yang baik dengan lebih memperhatikan proses produksi dan penanganan bahan baku.¹³ Banyaknya masyarakat yang menjalani pengobatan tradisional dan mengkonsumsi obat-obatan tradisional dikarenakan minimnya efek samping dan harga yang cenderung lebih murah dibandingkan obat kimia.

Disisi lain bahan obat alam juga memiliki beberapa kelemahan yang juga merupakan kendala dalam pengembangan obat tradisional (termasuk dalam upaya agar bisa diterima pada pelayanan kesehatan formal). Adapun beberapa kelemahan tersebut antara lain: efek farmakologis yang lemah, belum dilakukan uji klinik dan mudah tercemar mikroorganisme. Maka untuk menjamin kepastian hukum pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Industri dan Obat Tradisional. Pada pembahasan Penelitian ini penulis menitik beratkan pada Kajian Hukum Pengobatan Tradisional dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kesehatan Di Indonesia (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 629/Pid.B/2015/Pn.Bdg) dengan kasus posisi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa H Abdul Karim bin Wiratmapada hari senin tanggal 3 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Desember 2012 bertempat di Kampung Masigit Rt.04/02 Desa Panangpankecamatan Cibinong kabupaten Cianjur, namun karena terdakwa bertempat tinggal, ditahan dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bandung, maka berdasarka ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah dengan sengaja memproduksi, atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) JO Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan dihukum selama 6 (enam)

¹² Agus Purwadianto, Soetedjo, R. Sjamsuhidajat, Sikap Etik Dokter Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional, *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 3 No. 1 Feb 2019*, hlm. 17-18

¹³ Fred Amein, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafika Jaya, Jakarta 1991, hlm 21.

bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan denda Rp. 2.000.000 (dua juta Rupiah) subsider 1(satu) bulan Kurungan.¹⁴

Melihat fenomena kasus diatas dan lebih jelas melihat pada putusan tersebut diatas, sebenarnya dalam proses pengobatan tradisional yang dilakukan oleh H Abdul Karim dengan menggunakan doa-doa, jampi-jampi dan *jangjawokan* serta menggunakan obat hasil racikannya sendiri tidak menyalahi aturan bahkan menyehatkan, hanya saja cara pengobatan serta keamanan obat yang disajikan tidak memiliki ijin. Tentu jika dilihat disisi lain harus ada alternatif lain untuk menyelesaikan masalah yang terjadi seperti yang terjadi kepada H Abdul Karim, agar mereka para pelaku penyehat tradisional dapat secara legal berpraktik dan meracik obat tradisional serta cara yang dilakukannya tidak menjurus pada perbuatan *syirik, bid'ah dan khurafat*, dikhawatirkan akan merusak akidah umat Islam.

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, berikut rumusan permasalahan yang akan dibahas, Pertama bagaimana pengobatan tradisional dalam perspektif hukum islam, Kedua bagaimana pengobatan tradisional menurut peraturan perundang-undangan tentang kesehatan di Indonesia, Ketiga sejauhmana pengaruh putusan pengadilan negeri bandung No. 629/Pid.B/2015/Pn.Bdg terhadap hukum pengobatan tradisional di Indonesia.

Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode yuridis normatif dalam penelitian ini. yakni melihat aturan berkaitan dengan putusan pengadilan negeri bandung No. 629/Pid.B/2015/Pn.Bdg dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Untuk melengkapi data penelitian ini, penulis melakukan study litelatur juga study lapangan guna mendapatkan jawaban untuk dianalisis dengan teori yang relevan dengan penelitian penulis agar mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengobatan Tradisional dalam Perspektif Hukum Islam

Setiap penyakit dipastikan ada penyebabnya dan setiap penyakit juga pasti ada obatnya. Pernyataan itu sebagaimana telah diketahui dan diungkapkan dalam kitab suci al-Qur'an bahwasanya dapat mencegah atau mengobati penyakit dengan cara yang bijaksana dan *smart*, hanya jika memahami sebab-musababnya, dalam kehidupan sehari-hari, banyak pasien yang memeriksakan diri pada dokter karena menderita suatu penyakit.

¹⁴ Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 629/Pid.B/2015/Pn.Bdg dalam Perkara Terdakwa H Abdul Karim bin Wiratmapada.

Repotnya, banyak di antara dokter tidak peduli tentang sebab-musabab penyakit pasien. Penderita yang memeriksakan diri ke tempat praktik dokter tersebut umumnya menginginkan kesembuhan yang spontan (cepat). Seharusnya, sebelum dokter memberikan resep obat atau obat-obatan. Ia melakukan pemeriksaan teliti terhadap sebab-musabab sakit yang diderita oleh pasien.¹⁵

Dewasa ini, obat-obat telah banyak diproduksi secara sintesis, semisintesis dan biosintesis. Obat sebagai bahan kimia ada yang senyawa organik dan ada pula berupa senyawa anorganik. Ada yang mempunyai struktur kimia sederhana dan ada yang kompleks, dari sekian banyak obat yang kini telah dikenal, ada yang mempunyai fungsi yang sama dan ada pula yang mempunyai fungsi yang berbeda, demikian pula mengenai efek samping atau pengaruh yang merugikan kesehatan. Nyatalah bahwa obat-obatan telah memperbaiki kualitas manusia saat ini. Obat-obatan memberikan kontribusi terhadap pemberantasan beberapa penyakit serius yang sudah tersebar luas seperti penyakit lumpuh dan cacar. Manusia pun terus selalu melakukan percobaan demi percobaan untuk mendapat substansi atau kandungan mineral, tumbuhan dan bagian dari hewan guna mengobati rasa sakit, penyakit dan memperbaiki kesehatan.¹⁶

Setiap makanan yang masuk ke dalam perut adalah sesuatu yang berguna bagi kesehatan tubuh. Artinya makanan tidak saja dipakai sebagai sumber kenyang, tetapi juga bermanfaat sebagai “obat”. Seiring dengan adanya gerakan kembali ke alam atau *back to nature*, akhir-akhir ini dimulai dilakukan penelitian- penelitian yang bertujuan untuk mengungkap senyawa-senyawa berkhasiat yang terdapat dalam makanan. Umumnya makanan fungsional didapatkan pada tumbuh-tumbuhan, seperti umbi-umbian, biji-bijian, sayuran, buah-buahan serta rempah-rempah. Beberapa makanan fungsional yang didapat pada hewan, diantaranya adalah cakar ayam, lemak ikan laut serta telur dan daging ayam kampung. Makanan fungsional ini tidak berarti dapat menggantikan peranan obat yang dipakai pada pengobatan medis konvensional. Makanan fungsional ini lebih berperan sebagai “obat” pelengkap yang mendukung proses kesembuhan penyakit tertentu pasien yang sedang dalam proses pengobatan. Jadi pengkonsumsian makanan fungsional ini bukan karena untuk mendapatkan rasa kenyang atau karena cita rasa yang memenuhi selera, tapi karena khasiat yang berefek positif pada kesehatan dan kebugaran tubuh.¹⁷

¹⁵ Tuhana Taufiq Andrianto, *Ampuhnya Terapi Herbal Berantas Berbagai Penyakit Berat*, Najah, Yogyakarta, 2011, hlm. 14-15.

¹⁶ Iqra al-Firdaus, *Menjadi Dokter di Rumah Sendiri*, Flash Book, Jogjakarta, 2011, hlm. 71- 73.

¹⁷ Rimawati, *Kesehatan Keluarga*, Tugu, Jakarta, 2012, hlm. 33-36.

Pada dasarnya semua penyakit berasal dari Allah, maka yang dapat menyembuhkan juga Allah semata. Akan tetapi untuk mencapai kesembuhan tersebut tentunya dengan usaha yang maksimal. Sesungguhnya Allah mendatangkan penyakit, maka bersamaan dengan itu Allah juga mendatangkan obat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW.

“Abu Darda’ berkata, bahwa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit serta obat dan diadakan-Nya bagi tiap penyakit obatnya, maka berobatlah kamu, tetapi janganlah kamu berobat dengan yang haram”. (HR. Abu Daud).”

Selain itu, hadis lain menerangkan tentang pengobatan dalam Islam adalah sebagai berikut:

Usumah bin Syarik berkata, “Di waktu saya beserta Nabi Muhammad SAW., datanglah beberapa orang badui, lalu mereka bertanya, “Ya, Rasulullah, apakah kami mesti berobat?”, Jawab beliau, “Ya, wahai hamba Allah, berobatlah kamu, karena Allah tidak mengadakan penyakit melainkan Dia adakan obatnya, kecuali satu penyakit”. Tanya mereka, “Penyakit apa itu?”. Beliau menjawab, “Tua”. (HR. Ahmad)

Berdasarkan beberapa hadist tersebut dapat diketahui bahwa Allah SWT tidak akan menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya, baik itu penyakit yang muncul pada zaman nabi maupun sesudah Nabi. Segala jenis penyakit pasti ada obatnya, tergantung bagaimana cara mengatasi penyakit tersebut sehingga penyakit tersebut bisa sembuh dengan izin Allah SWT. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

“Setiap penyakit ada obatnya, jika obat itu tepat mengenai sasarannya, maka dengan izin Allah penyakit itu sembuh (HR. Muslim dan Ahmad).”

Islam adalah agama yang lengkap. Islam tidak hanya menjelaskan tentang cara bertauhid dan bersosial belaka, tetapi lebih dari itu, juga memperhatikan aspek-aspek kesehatan dan pengobatan. Pada dasarnya al-Qur’an yang merupakan sumber segala hukum dan pengetahuan dalam Islam, sebenarnya adalah obat segala macam penyakit¹⁸. Islam telah menetapkan etika dalam dunia kedokteran yang diantaranya: dokter harus menguasai penyebab penyakit dan jenis-jenisnya, memperhatikan kondisi pasien, tidak hanya menghilangkan penyakit si pasien, mencegah penyakit si pasien, juga mencegah penyakit lain yang muncul karena pengobatan, mengobati dengan

¹⁸ M. Sanusi, *Terapi Kesehatan Warisan Kedokteran Islam Klasik*, Najah, Yogyakarta, 2012, hlm. 33.

cara yang lebih ringan terlebih dahulu, memperhatikan tingkat kekuatan obat dan sebagainya.

Menurut pandangan syariat Islam, seorang dokter harus memiliki sifat-sifat tertentu agar ia benar-benar layak untuk menunaikan tugas medisnya secara maksimal. Meskipun misi tugas medis *fardhu kifayah*, para ulama memasukkannya ke dalam kategori profesi yang sangat mulia karena berkaitan erat dengan melindungi jiwa (nyawa) dan peran manusia dalam menjalankan misi *kebilafah* di muka bumi ini, karena jika orang sakit, ia tidak bisa menjalankan perannya dalam kehidupan di muka bumi dalam hal ini, para ulama memberikan dua syarat yang benar-benar harus diperhatikan. Profesi ini harus dilakukan dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Menjaga akhlak Islam dalam semua tindakan dan perbuatan yang dilakukan.¹⁹

Rasulullah Saw adalah orang pertama dalam sejarah yang menyeru melakukan penelitian ilmiah. Ini dapat dilihat dari banyaknya hadis Rasulullah yang meletakkan dasar-dasar penting bagi ilmu kedokteran modern. Rasulullah bersabda: *“Tidaklah Allah menurunkan penyakit, melainkan Dia pula yang menurunkan obatnya.”* (HR. al-Bukhari), Hadis ini menegaskan adanya obat bagi setiap macam penyakit. Ini berarti bahwa manusia apabila ingin mencari pengobatan, pasti akan menemukan dalam hadis lain, Rasulullah menegaskan perlunya ilmu kedokteran, mempelajari, serta mencari obat. Hadith ini mengajak untuk melakukan penelitian medis, sebagaimana yang terdapat dalam sabdanya. Selain itu, Rasulullah Saw menegaskan bahwa obat tersebut ada, namun dibutuhkan orang yang mencarinya dan bersungguh-sungguh dalam melakukan penelitian serta menemukannya.²⁰


Pengobatan Tradisional menurut Peraturan Perundang-undangan.

Bertitik tolak dari substansi pengaturan pelayanan pengobatan tradisional sebagaimana diatur dalam UU No. 36 tahun 2009, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

¹⁹ Yusuf al-Hajj Ahmad, *Ensiklopedi Kemukjizatan Ilmiah dalam Al-Qur’an dan Sunnah*, ter. Masturi Irham, Mujibburrohman, PT Kharisma Ilmu, Jakarta, 2009, hlm. 45.

²⁰ Abdel Daem al-Kaheel, *Rahasia Medis dalam Al-Qur’an dan Hadis Operasi tanpa Luka*, ter. Muhammad Misbah, Amzah,, Jakarta, 2012, hlm. 3-5.

Gambar 4
Klasifikasi pengaturan pelayanan pengobatan tradisional



Political will Pemerintah dalam mengembangkan pelayanan kesehatan tradisional tertuang dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Pasal 2, 3, dan 61. Pasal 2 UU No. 36 Tahun 2009 berbunyi:

“Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dari norma-norma agama.”

Ketentuan tersebut diatas, terkandung makna bahwa sistem kesehatan yang dikembangkan di Indonesia, yang pada dasarnya berupaya untuk menyeimbangkan kepentingan dari pihak yang menjadi pemangku kepentingan, yaitu masyarakat sebagai pengguna pelayanan kesehatan, penyedia pelayanan kesehatan dan pemerintahan. Keseimbangan yang hendak diseimbangkan ini juga terjadi diantara kelompok masyarakat yang menjadi penyelenggara dan penyedia pelayanan kesehatan, yang secara kategorial dapat dibedakan menjadi pelayanan kesehatan (modern) dan pelayanan kesehatan tradisional.

Pasal 3 UU No. 36 Tahun 2009 berbunyi:

“Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, keamanan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis”

Pasal ini menegaskan bahwa tujuan dari pelayanan kesehatan adalah untuk menciptakan atau meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dan tidak membedakan antara pelayanan kesehatan modern ataupun tradisional, yang terpenting adalah pelayanan kesehatan tersebut dapat dan mampu mendorong tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sebagaimana dalam Pasal 61 UU No.36 tahun 2009 yang berbunyi:

- 1) Setiap orang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang
- 2) Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat.

Pengobat Tradisional dasar legitimasinya secara eksplisit tertuang dalam UU No, 36 No. 2009 Pasal 60, 61, 100 dan 101 yang menyatakan Pengobat Tradisional dasar legitimasinya secara eksplisit tertuang dalam UU No, 36 No. 2009 Pasal 60, 61, 100 dan 101, Obat tradisional dasar legitimasinya secara eksplisit tertuang dalam UU No. 36 Tahun 2009 Pasal 1 (4), (9), 100, 105, dan 108, dan Landasan legitimasi hukum terhadap pelayanan pengobatan tradisional tertuang dalam Pasal 1(16), 48 dan 59 UU No. 36 Tahun 2009

Pengaruh Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 629/Pid.B/2015/Pn.Bdg terhadap Hukum Pengobatan Tradisional di Indonesia.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 629/Pid.B/2015/Pn.Bdg terhadap Hukum Pengobatan sangatlah berpengaruh kepada masyarakat mengenai pengobatan tradisional, sebab setiap pelaku kesehatan tradisional haruslah diberikan efek jera agar kasus serupa tidak terjadi lagi, selain itu juga adanya putusan ini memberikan gambaran bagi para pelaku pengobatan tradisional agar senantiasa lebih hati-hati dan tentu dalam meracik obat tradisional harus sesuai dengan UU Kesehatan yakni UU No. UU No. 36 tahun 2009. Berikut pertimbangan majelis hakim terhadap putusan No. 629/Pid.B/2015/Pn.Bdg:

“Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: terdakwa telah memproduksi obat-obatan tradisional tidak mempunyai izin, pada hari senin tanggal 3 Desember 2012, petugas Balai Besar POM Bandung didampingi petugas POLDA Jabar melakukan pemeriksaan di CV Jasarama di Kp Pasirmasigit RT 04 RW 02 Kel/Desa. Pananggapan, Kec. Cibinong kab. Cianjur, pada saat pemeriksaan ditemukan obat tradisional tanpa izin edar antara lain Herbal Temulawak, Herbal Ejakulasi Dini, Herbal Kanker Rahim, Herbal Keputihan, Herbal Kanker Payudara, Herbal Tetes mata natural, Herbal Tetes mata plus, bahan baku Meniran, bahan baku D Flu. Alat isi kapsul, dokumen dan lain-lain, barang-barang tersebut selanjutnya disita.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1) Unsur Barang Siapa, dan 2) Unsur Denga sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai Berikut:

Pertama, Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa “barang siapa” disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjukkan pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan “barang siapa” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggung jawabkan di depan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa H. Abdul Karim Bin Wiratma dan telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana tertera dalam surat penuntut umum, dengan demikian yang dimaksud “barang siapa” di sini adalah H. Abdul Karim Bin Wiratman. Dengan demikian ini terbukti menurut hukum.

Kedua, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa H. Abdul Karim Bin Wiratma, telah dengan sengaja memproduksi, atau mengedarkan, sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), pada hari selasa tanggal 4 Desember 2012, petugas Balai Besar POM Bandung melakukan pemeriksaan di rumah praktek bekam HRC alamat jl. Arif rahman hakim No 28C RT 003 RW 007 desa/kel. Muka kec. Cianjur kab. Cianjur, pada saat pemeriksaan ditemukan obat tradisional tanpa izin edar, lalu obat tersebut dikumpulkan dicatat dan disita seperti obat Tetes Mata, Brosur Tetes Mata, *Toccer*, *D Flu* dan dokumen. Dengan demikian unsur ini terbukti menurut hukum.

Dari pertimbangan majelis terhadap putusan No. 629/Pid.B/2015/Pn.Bdg, sangat jelas bahwa terdakwa memproduksi obat tradisional tanpa ijin dari pihak terkait seperti POM. Sebagaimana Pasal 17 UU kesehatan menyatakan:

“Penggunaan obat tradisional harus memenuhi standar dan/atau persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Dari hasil penelitian penulis, Pengaruh Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 629/Pid.B/2015/Pn.Bdg terhadap Hukum Pengobatan Tradisional di Indonesia yaitu: 1) Memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana Pemalsuan obat tradisional. 2) Kepastian hukum kepada masyarakat. 3) Kesadaran hukum

Kesimpulan

Pengobatan Tradisional dalam Perspektif Hukum diatur dalam Islam. Islam tidak hanya menjelaskan tentang cara bertauhid dan bersosial belaka, tetapi lebih dari itu, juga memperhatikan aspek-aspek kesehatan dan pengobatan. Pada dasarnya al-Qur'an yang merupakan sumber segala hukum dan pengetahuan dalam Islam, sebenarnya adalah obat segala macam penyakit. Islam telah menetapkan etika dalam dunia kedokteran. Diantaranya dokter harus menguasai penyebab penyakit dan jenis-jenisnya, memperhatikan kondisi pasien, tidak hanya menghilangkan penyakit si pasien, mencegah penyakit sipasien, juga mencegah penyakit lain yang muncul karena pengobatan, mengobati dengan cara yang lebih ringan terlebih dahulu, memperhatikan tingkat kekuatan obat dan sebagainya. Pengobatan Tradisional menurut Peraturan Perundang-undangan Tentang Kesehatan di Indonesia terdapat 4 (empat) komponen yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni pertama, *Political will* dari pemerintah terhadap

obat tradisional yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Pasal 2, 3, dan 61. Kedua, Pengobat tradisional dasar legitimasinya secara eksplisit tertuang dalam UU No, 36 No. 2009 Pasal 60, 61, 100 dan 101 tentang kesehatan. Ketiga, Obat tradisional dasar legitimasinya secara eksplisit tertuang dalam UU No. 36 Tahun 2005 Pasal 1 (4), (9), 100, 105, dan 108. Keempat, Landasan legitimasi hukum terhadap pelayanan pengobatan tradisional tertuang dalam Pasal 1(16), 48 dan 59 UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Pengaruh Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 629/Pid.B/2015/Pn.Bdg terhadap Hukum Pengobatan Tradisional di Indonesia setidaknya-tidaknya akan memberikan efek terhadap masyarakat dan pelaku itu sendiri. Pertama, akan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana tersebut, kedua memberikan kesadaran hukum terhadap masyarakat, ketiga akan memberikan kepastian hukum dalam masyarakat.

Saran

Pemerintah harus lebih banyak lagi mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai peredaran obat tradisional yang harus berizin, agar para peramu obat tradisional dapat mendaftarkan obat hasil ramuannya kepada pemerintah, Pemerintah sekiranya dapat memberikan kemudahan secara administratif terkait proses perizinan obat tradisional, dan Pemerintah harus memperketat perizinan praktek pengobatan tradisional melalui peraturan-peraturan sebagai upaya untuk melindungi pengobat tradisional dan pasiennya.

Daftar Pustaka

- Abdel Daem al-Kaheel, *Rabasia Medis dalam Al-Qur'an dan Hadis Operasi tanpa Luka*, ter. Muhammad Misbah, Amzah,, Jakarta, 2012, hlm. 3-5.
- Agus Purwadianto, Soetedjo, R. Sjamsuhidajat, Sikap Etik Dokter Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional, *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 3 No. 1 Feb* 2019.
- Astri Widiarti, Achmad Alim Bachri, Husaini, Analisis Pengaruh Faktor Perilaku Terhadap Pemanfaatan Kearifan Lokal Sebagai Obat Tradisional Oleh Masyarakat Di Kota Palangka Raya, *Jurnal Berkala Kesehatan, Vol. 2, No. 1, Nov* 2016.
- Atik Triratnawati, Pengobatan Tradisional, Upaya Meminimalkan Biaya Kesehatan Masyarakat Desa Di Jawa, *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Volume 13 No. 02 Juni*, Tahun 2010
- Dian Kartika, Pan Lindawaty S. Sewu dan Rullyanto W, SOEPRA, *Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 2 | No. 1 | Tahun*. 2016.

- Ditha Prasanti, Komunikasi Terapeutik Tenaga Medis tentang Obat Tradisional bagi Masyarakat, *Jurnal MediaTor*, Vol 10 (1), Juni 2017.
- Endang, P, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015.
- Fred Amein, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafika Jaya, Jakarta 1991.
- Herika Jennifer, Endah Saptutyingsih, Preferensi Individu Terhadap Pengobatan Tradisional Di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 16, Nomor 1, April 2015*, hlm
- Indarto, Agus Kirwanto, Exprorasi Metode Pengobatan Tradisional Oleh Para Pengobat Tradisional Di Wilayah Karesidenan Surakarta, *Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan, Volume 7, No 1, Mei 2018*
- Iqra al-Firdaus, *Menjadi Dokter di Rumah Sendiri*, Flash Book , Jogjakarta.
- Ismail, Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Masyarakat Memilih Obat Tradisional Di Gampong Lam Ujong, *Idea Nursing Journal Vol. VI No. 1 2015*.
- M. Sanusi, *Terapi Kesehatan Warisan Kedokteran Islam Klasik*, Najah, Yogyakarta, 2012.
- Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 629/Pid.B/2015/Pn.Bdg dalam Perkara Terdakwa H Abdul Karim bin Wiratmapada.
- Rimawati, *Kesehatan Keluarga*, Tugu, Jakarta, 2012.
- Sami Rafles Handika, Defri Yoza, Evi Sri Budiani, Sistem Pengobatan Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Pengobatan Tradisional Berdukun Atau Bulian Di Desa Sungai Pasir Putih Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, *Jom Faperta UR Vol 3 No 2 Oktober 2016*.
- Suharti, Persepsi Masyarakat Terhadap Pengobatan Tradisional berdasarkan Profesi di Kaupaten Purwakarta, *Journal of Holistic and Health Sciences, 3 (1)*.
- Tuhana Taufiq Andrianto, *Ampuhnya Terapi Herbal Berantas Berbagai Penyakit Berat*, Najah, Yogyakarta, 2011.
- Yanti Nisfiyanti, Sistem Pengobatan Tradisional (Studi Kasus di Desa Juntinyuat, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu), *Jurnal Patanjala Vol. 4, No. 1, Mei 2012*.
- Yusuf al-Hajj Ahmad, *Ensiklopedi Kemukjizatan Ilmiah dalam Al-Qur''an dan Sunnah, ter. Masturi Irham, Mujibburrohman*, PT Kharisma Ilmu, Jakarta, 2009.